



**PUTUSAN**  
Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aang Saputra Bin Manto
2. Tempat lahir : Sukaraja
3. Umur/Tanggal lahir : 20/8 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bima Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Karang Raja  
Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Aang Saputra Bin Manto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 16 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 16 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AANG SAPUTRA BIN MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***”
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa AANG SAPUTRA BIN MANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,627 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam**Dirampas untuk dimusnakan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AANG SAPUTRA BIN MANTO** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2019 bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Prabumulih.-----

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1291 / NNF / 2019 tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukan meriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa ***BB 1 dengan berat netto 0,627 gram Positif Mengandung Metamfetamina*** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiroan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AANG SAPUTRA BI MANTO** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih pada Tahun 2019 bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari dan tempat diatas saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Prabumulih.-----

-

- Bahwa sebelum terdakwa diamankan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara menyiapkan alat hisap kemudian shabunya dimasukan ke dalam pirek kaca dan di bakar agar cair setelah itu baru di bakar dengan api lalu di hisap melalui pipet, lalu asapnya di hembuskan.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1291 / NNF / 2019 tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukan meriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa **BB 1 dengan berat netto 0,627 gram Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1291 / NNF / 2019 tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukan meriksaan secara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm



laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa **BB 1** yang berisikan botol urine dengan volume 30 ml, **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiuran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. --

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DASRIL HERIDADI Bin RABUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah mengamankan terdakwa dikarenakan memiliki narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa, bermula pada saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO di temukanlah 1 (satu ) Buah Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) Paket Narkotika Jenis Sabu yang di simpan di selipan celana bagian depan tepatnya diperut, setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO bahwa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr DIAN (DPO) dan terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO menemui sdr DIAN (DPO) membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dengan sdr SUPRI (DPO) yang beralamatkan di Sungai Medang.

- Bahwa, Saksi mengamankan terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu

- Bahwa, pada saat saksi mengamankan terdakwa, saksi menanyakan izin kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi DODDY ARDIANSYAH BIN THAMRUNSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa, saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah mengamankan terdakwa dikarenakan memiliki narkoba jenis sabu-sabu
  - Bahwa, bermula pada saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Prabumulih.
  - Bahwa, pada saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO di temukanlah 1 (satu ) Buah Kotak Rokok Sampoerna yang berisikan 1(satu) Paket Narkoba Jenis Sabu yang di simpan di selipan celana bagian depan tepatnya diperut, setelah di lakukan introgasi terhadap terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO bahwa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik sdr DIAN (DPO) dan terdakwa AANG SAPUTRA Bin MANTO menemani sdr DIAN (DPO) membeli Narkoba jenis Sabu tersebut dengan sdr SUPRI (DPO) yang beralamatkan di Sungai Medang.
  - Bahwa, Saksi mengamankan terdakwa karena memiliki narkoba jenis shabu
  - Bahwa, pada saat saksi mengamankan terdakwa, saksi menanyakan izin kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira Jam 23.00 Wib di jalan A. Yani Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, Kronologis kejadian dari awal sehingga kemudian terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian adalah sebagai berikut Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 20.00 Wib teman terdakwa yang bernama ALIF datang menemui terdakwa di rumah terdakwa kemudian mengajak jaga parkir di pasar prabumulih kemudian pada saat tiba di pasar prabumulih terdakwa melihat sudah ada DIAN kemudian ALIF menyuruh terdakwa menemani DIAN untuk membeli Narkotika jenis sabu di sungai medang kemudian terdakwa dan DIAN berangkat ke sungai medang dengan mengendarai sepeda motor milik DIAN kemudian sekira jam 10.00 Wib kami tiba di sungai medang lalu DIAN menemui SUPRI di sebuah pondok di sungai medang lalu DIAN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor lalu terdakwa melihat DIAN menemui SUPRI lalu SUPRI memberikan Narkotika jenis sabu kepada DIAN setelah itu DIAN kembali menemui terdakwa lalu DIAN memasukkan sabu tersebut kedalam kotak rokok lalu di berikan kepada terdakwa lalu terdakwa selipkan di celana terdakwa bagian perut kemudian kami pulang ke prabumulih dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh DIAN sedangkan terdakwa di bonceng kemudian sekira jam 23.00 Wib kami berhenti di depan jualan gorengan untuk membeli gorengan lalu saya turun dari sepeda motor hendak membeli gorengan pada saat itu datang polisi yang berpakaian preman mengamankan saya sedangkan DIAN langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya lalu saya di geledah sehingga di temukan 1 (satu)Paket Narkotika di dalam kotak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rokok yang saya selipkan di celana terdakwa di bagian perut selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Prabumulih.

- Bahwa, terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,76 Gram
2. 1 (satu) buah kotak rokok samporna
3. 1 (satu) helai celana lapis pendek warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
  2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
  3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1291 /NNF/2019 Tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AANG SAPUTRA BIN MANTO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, terdakwa kedatangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa, bermula pada hari dan tempat diatas saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1291 / NNF / 2019 tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukan meriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,627 gram Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lapiuran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, terdakwa memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan **AANG SAPUTRA BIN MANTO** sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AANG SAPUTRA BIN MANTO** dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm





diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkoba harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud adalah tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau tanpa hak dan bertentangan dengan ketentuan atau berlawanan dengan suatu peraturan yaitu UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat netto yaitu 0,76 gram.

Menimbang bahwa Secara tanpa hak karena terdakwa bukanlah sebagai pemilik apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan seorang dokter dan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat netto yaitu 0,76 gram tersebut diperoleh terdakwa tanpa resep dokter. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu-Shabu dengan berat netto yaitu 0,76 gram tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa AANG SAPUTRA BIN MANTO pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 23.00 wib, bertempat di Jalan A Yani Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa bermula pada hari dan tempat diatas saksi Dasril Heridadi Bin Rabudin, saksi Doddy Ardiansyah Bin Thamrunsyah (selaku anggota kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa



sedang memiliki narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berdiri, sehingga saksi Dasril Heridadi dan saksi Doddy Ardiansyah langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,76 gram di dalam celana terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Polres Prabumulih;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalitas No. LAB : 1291 / NNF / 2019 tanggal 15 Mei 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB 1 dengan berat netto 0,627 gram Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lapiroan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- ▢ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ▢ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- ▢ Perbuatan terdakwa merusak generasi masa depan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- ▢ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya,
- ▢ Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ▢ Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;
- ▢ Terdakwa memiliki tanggungan istri anak
- ▢ Terdakwa sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,627 gram, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AANG SAPUTRA BIN MANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AANG SAPUTRA BIN MANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,627 gram
  - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2019 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum  
A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,  
M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

SUWARMAN, S.H.